



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Irmansyah;
Tempat lahir	: Bima;
Umur/tanggal lahir	: 25 tahun/29 Juli 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kapun Benteng, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh/Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/11/III/RES.4.2/2020 tertanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kartika Candra Dfinubun, S.H. dari Posbakumadin yang berkantor di Jln. Lintas Bima-Dompu, Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Dpu; Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 88/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 88/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 14 Agustus 2020 tentang Perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu Irmansyah telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu Irmansyah selama Pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kapsul warna kuning hijau yang diduga Tramadol sebanyak 349 Kapsul;
 - Handphone Merek SAMSUNG Senter warna Hitam Nomor HP: 085333212029. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Yamaha MIO Soul Nomor Polisi EA 5771 SG warna Hijau List Hitam. Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Irmansyah pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2018 bertempat di Jalan Raya, Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 seseorang bernama EVI menghubungi Terdakwa via telepon memesan Tramadol sebanyak 7 kotak @ 50 kapsul. seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kotak @ 50 kapsul;

Pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul jam 08.30 WITA Terdakwa berangkat dari Kota Bima menuju Kabupaten Dompu, menggunakan motor Yamaha Mio No.Pol. EA-5771-SG untuk bertemu dengan EVI. Terdakwa menunggu EVI di pinggir jalan raya Lingkungan Kota Baru. Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Kemudian datang petugas Polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 349 kapsul Tramadol disimpan dalam sebuah tas kecil warna hitam di box bagian depan motor No.Pol. EA-5771-SG. Lalu Polisi membawa dan mengamankan Terdakwa beserta motor ke Polres Dompu;

Bahwa 7 kotak yang akan dijual ke EVI tersebut, Terdakwa memperolehnya dari tetangga di kampung;

Pada awal Maret 2020, Terdakwa juga pernah menjual Tramadol kepada Evi sebanyak 4 kotak @ 50 kapsul di pinggir jalan raya Lingkungan Kota Baru .

Terdakwa juga menjual Tramadol eceran di kampung tempat tinggal Terdakwa di Bima, dengan harga Rp. 12.000,- per kapsul;

Menurut keterangan ahli:

1. Ahli ATIKA ANDRIANI, S.Farm., Apt. menerangkan bahwa Terkait hasil uji yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Mataram dengan sertifikat uji nomor kode sampel: 01/O-KASUS/MTR/2020 tanggal 23 Maret 2020 bahwa Kapsul Kuning-Hijau yang diuji laboratorium dengan hasil positif mengandung Tramadol.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli NANANG SURYANA HARAHAP, S.Far., Apt. menerangkan bahwa kapsul warna kuning-hijau yang disita dalam perkara ini, adalah tergolong tidak memiliki izin edar karena tidak mencantumkan nama obat, nama produsen serta nomor registrasinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Irmansyah pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2018 bertempat di Jalan Raya, Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 seseorang bernama EVI menghubungi Terdakwa via telepon memesan Tramadol sebanyak 7 kotak @ 50 kapsul. seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kotak @ 50 kapsul;

Pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul jam 08.30 WITA Terdakwa berangkat dari Kota Bima menuju Kabupaten Dompu, menggunakan motor Yamaha Mio No.Pol. EA-5771-SG untuk bertemu dengan EVI. Terdakwa menunggu EVI di pinggir jalan raya Lingkungan Kota Baru. Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Kemudian datang petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 349 kapsul Tramadol disimpan dalam sebuah tas kecil warna hitam di box bagian depan motor No.Pol. EA-5771-SG. Lalu Polisi membawa dan mengamankan Terdakwa berikut motor ke Polres Dompu, sehingga Terdakwa

tidak berhasil menjual Tramadol tersebut ke EVI;

Bahwa 7 kotak yang akan dijual ke EVI tersebut, Terdakwa memperolehnya yaitu dari tetangga di kampung;

Pada awal Maret 2020, Terdakwa juga pernah menjual Tramadol kepada Evi sebanyak 4 kotak @ 50 kapsul di pinggir jalan raya Lingkungan Kota Baru;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menjual Tramadol eceran di kampung tempat tinggal Terdakwa di Bima. Dengan harga Rp. 12.000,- per kapsul;

Menurut keterangan ahli:

1. Ahli Atika Andriani, S.Farm., Apt. menerangkan bahwa Terkait hasil uji yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Mataram dengan sertifikat uji nomor kode sampel: 01/OKASUS/MTR/2020 tanggal 23 Maret 2020 bahwa Kapsul Kuning-Hijau yang diuji laboratorium dengan hasil positif mengandung Tramadol;

2. Ahli Nanang Suryana Harahap, S.Far., Apt. menerangkan bahwa kapsul warna kuning-hijau yang disita dalam perkara ini, adalah tergolong tidak memiliki izin edar karena tidak mencantumkan nama obat, nama produsen serta nomor registrasinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ardiansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tim petugas gabungan dari BBPOM Mataram yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memproduksi atau mengedarkan Tramadol;
 - Bahwa awal mulanya ada informasi masuk dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 akan ada transaksi obat Tramadol oleh Terdakwa yang berangkat dari Kota Bima;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 bertempat di Jalan Raya, Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) kapsul Tramadol di dalam tas kecil hitam di box bagian depan sepeda motor No. Pol. EA 5771 SG yang dibawa Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa tas kecil hitam;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa mengakui membawa Tramadol dari Bima untuk dijual ke Dompu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku sudah janji dengan pembeli di Dompu;
 - Bahwa Terdakwa mendapat Tramadol dengan cara membeli di Kota Bima;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan obat Tramadol tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti saat penangkapan yaitu 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) kapsul warna kuning hijau diduga Tramadol dan telepon genggam merek Samsung senter warna hitam, dan sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol. EA 5771 SG warna hijau lis hitam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Jaidun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 bertempat di Jalan Raya, Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan kapsul yang diduga Tramadol;
 - Bahwa pada saat penggeledahan, Terdakwa mengaku membeli Tramadol di Bima dan akan dijual oleh Terdakwa di Dompu;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku baru akan mencari pembeli Tramadol;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar, pada pokoknya yaitu:
- Bahwa sudah ada yang memesan Tramadol dari Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
1. Nanang Suryana Harahap, S.Far., Apt. yang dibacakan keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memiliki latar pendidikan apoteker dan sekarang bekerja sebagai PNS di Balai Besar POM Mataram dan menjabat sebagai PFM Ahli Muda Bidang Pemeriksaan;
 - Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari adalah melakukan pemeriksaan setempat dan pengawasan ke sarana produksi, distribusi, dan pelayanan obat, obat tradisional, kosmetika, makanan, dan bahan berbahaya di wilayah Provinsi NTB;
 - Bahwa produk/obat yaitu barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi berupa kapsul warna kuning hijau tanpa label belum dapat dipastikan jenis apa, akan tetapi produk tersebut termasuk obat tanpa izin edar

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak mencantumkan nama obat, komposisi nama produsen dan nomor registrasinya;

- Bahwa akibat dari sediaan farmasi tanpa izin edar adalah apabila prosedur tersebut tidak dilakukan maka belum ada penilaian/evaluasi terhadap dokumen maupun produk obat tersebut (uji laboratorium), sehingga tidak ada jaminan terhadap mutu, keamanan, dan kegunaan dari produk obat tersebut yang dapat membahayakan bagi kesehatan bahkan dapat mengakibatkan kematian bagi yang mengonsumsinya;
 - Bahwa kapsul warna kuning hijau (barang bukti) tersebut belum dapat disimpulkan jenis obat tersebut karena dari pelabelan pada kemasan tidak mencantumkan identitas yang jelas, dalam hal ini tidak ada identitas sama sekali oleh karena itu untuk memastikan apa kandungan dalam tablet tersebut harus melalui uji laboratorium;
2. Atika Andriani, S.Farm., Apt. yang dibacakan keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa latar belakang pendidikan Saksi adalah Apoteker dan sekarang bekerja sebagai PNS di Balai Besar POM Mataram sejak bulan Desember 2007 dan menjabat sebagai PFM Ahli Pertama Bidang Pengujian;
 - Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari adalah melakukan pengujian di bidang obat dan Napza;
 - Bahwa Saksi telah melakukan uji laboratorium terhadap sampel obat berupa kapsul warna hijau kuning dari Penyidik BBPOM Mataram dalam perkara Irmansyah dengan metode pengujian yaitu identifikasi menggunakan alat HPLC dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium nomor 01/O-KASUS/MTR/2020 tanggal 23 Maret 2020;
 - Bahwa dari hasil uji laboratorium dapat disimpulkan sampel tersebut positif mengandung Tramadol;
 - Bahwa Tramadol adalah salah satu jenis obat yang digunakan sebagai pereda nyeri atau penghilang rasa sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya seseorang bernama Evi menghubungi Terdakwa melalui telepon memesan Tramadol, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa berangkat dari Kota Bima menuju Kabupaten Dompu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol. EA 5771 SG untuk membeli Tramadol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Terdakwa menunggu Evi di pinggir jalan raya Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, kemudian datang petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sebelum Terdakwa berhasil menjual Tramadol kepada Evi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di jalan raya Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) kapsul Tramadol di dalam tas kecil hitam di boks bagian depan sepeda motor No. Pol. EA 5771 SG yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Tramadol tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Tramadol dengan membeli di Kota Bima;
- Bahwa saudara Evi memesan Tramadol sebanyak 7 (tujuh) kotak yang setiap kotaknya berisi 50 (lima puluh) kapsul seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) per kotak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap kepemilikan Tramadol dan tidak memiliki izin mengedarkan Tramadol;
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh tim dari BBPOM dan saat itu tim menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah menjual Tramadol kepada Evi;
- Bahwa pada saat penggeledahan juga ditemukan telepon genggam merek Samsung senter warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Nomor 01/P.Uji/PPNS-BBPOM/III/2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram perihal Permintaan Pengujian Laboratorium Barang Bukti dari Tersangka Irmansyah tertanggal 16 Maret 2020;
2. Surat Nomor R-PP.01.01.117.1172.03.20.3428 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertanggal 23 Maret 2020;
3. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram No. 01/O-KASUS/MTR/2020 tertanggal 23 Maret 2020 dengan kesimpulan sampel mengandung Tramadol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapsul warna kuning hijau yang diduga Tramadol sebanyak 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) kapsul;
- *Handphone* merek Samsung senter warna hitam dengan nomor *handphone* 085333212029;
- Yamaha Mio Soul Nomor Polisi EA 5771 SG warna hijau lis hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti kapsul warna hijau kuning dari Penyidik BBPOM Mataram dalam perkara Irmansyah telah diuji dengan metode pengujian yaitu identifikasi menggunakan alat HPLC dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium nomor 01/O-KASUS/MTR/2020 tanggal 23 Maret 2020 yaitu sampel tersebut positif mengandung Tramadol;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 bertempat di Jalan Raya, Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, tim gabungan BBPOM Mataram dan Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang menunggu seseorang bernama Evi yaitu pemesan Tramadol;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) kapsul Tramadol di dalam tas kecil hitam di boks bagian depan sepeda motor No. Pol. EA 5771 SG yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa juga ditemukan *handphone* merek Samsung senter warna hitam dengan nomor *handphone* 085333212029;
- Bahwa Tramadol tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hendak menjual Tramadol ke seseorang bernama Evi;
- Bahwa Tramadol adalah pesanan dari seseorang bernama Evi yang menghubungi Terdakwa melalui telepon pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020;
- Bahwa saudara Evi memesan Tramadol sebanyak 7 (tujuh) kotak yang setiap kotaknya berisi 50 (lima puluh) kapsul seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) per kotak;
- Bahwa Tramadol milik Terdakwa tersebut didapat dengan membeli dari Kota Bima;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual Tramadol ke seseorang bernama Evi karena sudah ditangkap petugas tim petugas gabungan dari BBPOM Mataram terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap kepemilikan Tramadol dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan Tramadol;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa Tramadol tersebut termasuk obat tanpa izin edar karena tidak mencantumkan nama obat, komposisi nama produsen dan nomor registrasinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah diduga melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik perorangan ataupun korporasi. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Irmansyah ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim mengenai kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini merujuk pada corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam unsur ini merujuk pada pengertian bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang diproduksi atau diedarkan adalah tidak memiliki izin edar;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur dengan sengaja maka perlu dipertimbangkan sub unsur lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan "*sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat kesehatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan "*alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 bertempat di Jalan Raya, Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, tim gabungan BBPOM Mataram dan Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dalam diri Terdakwa 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) kapsul Tramadol di dalam tas kecil hitam di boks bagian depan sepeda motor No. Pol. EA 5771 SG;

Menimbang, bahwa fakta barang bukti berupa kapsul tersebut adalah sesuai dengan keterangan dari ahli Atika Andriani, S.Farm., Apt. yang dibacakan di persidangan dan persesuaiannya dengan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti, bahwa Ahli telah melakukan uji laboratorium terhadap sampel obat berupa kapsul warna hijau kuning dari Penyidik BBPOM Mataram dalam perkara Irmansyah dengan metode pengujian yaitu identifikasi menggunakan alat HPLC dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium nomor 01/O-KASUS/MTR/2020 tanggal 23 Maret 2020 dengan hasil sampel tersebut positif mengandung Tramadol;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yang didapatkan dari keterangan dari ahli Nanang Suryana Harahap, S.Far., Apt. yang dibacakan di persidangan dan persesuaiannya dengan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti,



menyebutkan bahwa barang bukti berupa Tramadol tersebut termasuk obat tanpa izin edar karena tidak mencantumkan nama obat, komposisi nama produsen dan nomor registrasinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlulah apakah Tramadol termasuk obat ataukah alat kesehatan. Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Nanang Suryana Harahap, S.Far., Apt. yang dibacakan dalam persidangan yang menerangkan bahwa produk yaitu barang bukti yang ditunjukkan kepadanya (Tramadol) adalah termasuk obat tanpa izin edar, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan dari Ahli Atika Andriani, S.Farm., Apt. yang menerangkan bahwa Tramadol adalah salah satu jenis obat yang digunakan sebagai pereda nyeri atau penghilang rasa sakit. Sesuai pertimbangan tersebut dan sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan seperti telah disebutkan di atas, maka diperoleh fakta bahwa Tramadol adalah masuk dalam jenis sediaan farmasi yaitu obat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti sub unsur sediaan farmasi (berupa Tramadol) yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur memproduksi atau mengedarkan. Bahwa sub unsur ini disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling tepat sesuai dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, yaitu sub unsur mengedarkan. Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dan persesuaiannya dengan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 bertempat di Jalan Raya, Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, tim gabungan BBPOM Mataram dan Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan pada diri Terdakwa 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) kapsul Tramadol dalam boks sepeda motor Nomor Polisi EA 5771 SG. Bahwa Terdakwa memperoleh Tramadol dari Kota Bima dan Tramadol tersebut adalah pesanan dari Evi yang menghubungi Terdakwa melalui telepon pada tanggal 10 Maret 2020. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan didapatkan bahwa Terdakwa berniat menjual barang bukti berupa 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) kapsul Tramadol kepada Evi tetapi sebelum berhasil menjualnya Terdakwa sudah tertangkap oleh tim petugas gabungan dari BBPOM Mataram;



Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Terdakwa menerangkan bahwa ia pernah menjual Tramadol kepada Evi, terhadap keterangan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti lain yang dapat menguatkannya sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan akan kebenaran keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat salah satu sub unsur yaitu mengedarkan tidak terpenuhi, sehingga sub unsur dengan sengaja tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka karena itu Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair serta sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dengan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu (Ad. 1) dalam dakwaan primair maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dan dianggap telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu dakwaan subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur percobaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa unsur ini sebagiannya telah dipertimbangkan dalam unsur kedua (Ad. 2) dalam dakwaan primair maka pertimbangan



tersebut diambil alih sehingga dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti mengenai “sediaan farmasi (berupa Tramadol) yang tidak memiliki izin edar”; Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur percobaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa sub unsur “memproduksi atau mengedarkan” disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling tepat sesuai dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, yaitu sub unsur mengedarkan. Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dan persesuaiannya dengan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 bertempat di Jalan Raya, Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, tim gabungan BBPOM Mataram dan Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan pada diri Terdakwa 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) kapsul Tramadol dalam boks sepeda motor Nomor Polisi EA 5771 SG. Bahwa Terdakwa memperoleh Tramadol dari Kota Bima dan Tramadol tersebut adalah pesanan dari Evi yang menghubungi Terdakwa melalui telepon pada tanggal 10 Maret 2020.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa, maka perlulah dibuktikan apakah Terdakwa memang mengetahui bahwa sediaan farmasi berupa Tramadol tersebut dapat diedarkan oleh Terdakwa. Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “*sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*”. Dalam persidangan telah didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap kepemilikan dan izin mengedarkan Tramadol. Bahwa dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya didapatkan petunjuk bahwa Terdakwa memang mengetahui mengedarkan Tramadol tanpa izin edar adalah salah, dalam hal ini berlaku juga asas fiksi hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai “percobaan” dalam unsur ini. Bahwa untuk dapat dipenuhinya “percobaan” haruslah memenuhi syarat yaitu niat untuk melakukan kejahatan sudah ada, adanya permulaan melakukan kejahatan (*begin van uitvoering*), dan tidak selesainya perbuatan kejahatan itu disebabkan bukan semata-mata karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas bahwa niat Terdakwa sudah terbukti dengan telah dipenuhinya unsur dengan sengaja di atas dan bahwa berdasarkan fakta di persidangan didapatkan bahwa Terdakwa berniat menjual barang bukti berupa 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) kapsul Tramadol kepada Evi. Bahwa sesuai fakta di persidangan, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 bertempat di Jalan Raya, Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, tim gabungan BBPOM Mataram dan Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang menunggu seseorang bernama Evi yaitu pemesan Tramadol. Bahwa dengan pertimbangan di atas, maka dengan Terdakwa sudah menunggu Evi di lokasi kejadian, maka permulaan melakukan kejahatan sudah terpenuhi. Bahwa sesuai fakta di persidangan, Terdakwa tertangkap oleh tim petugas gabungan dari BBPOM Mataram sebelum berhasil menjual Tramadol kepada Evi, maka tidak selesainya kejahatan telah terbukti bukan semata-mata dari kehendak Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur percobaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Kapsul warna kuning hijau yang diduga Tramadol sebanyak 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) kapsul;

Merupakan benda yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

- *Handphone* merek Samsung senter warna hitam dengan nomor *handphone* 085333212029;

Merupakan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk mempersiapkan tindak pidana, maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

- Yamaha Mio Soul Nomor Polisi EA 5771 SG warna hijau lis hitam;
- Merupakan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk mempersiapkan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka sudah selayaknya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Irmansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Irmansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irmansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kapsul warna kuning hijau yang diduga Tramadol sebanyak 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) kapsul;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - *Handphone* merek Samsung senter warna hitam dengan nomor *handphone* 085333212029;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Yamaha Mio Soul Nomor Polisi EA 5771 SG warna hijau lis hitam;
Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H. dan Rion Apraloka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rizky Ramadhan, S.H.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rion Apraloka, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nurliana